



Kelurahan Karang Harapan

Jalan Aki Balak, Persemaian Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan
77118 082155897089

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan
Karang Harapan

Pelayanan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemilik Tanah
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemilik Tanah
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Pemilik Tanah bermaterai, diketahui 2 (dua) orang saksi dan Ketua RT Setempat
4. Fotocopy KTP Saksi pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
5. Alas Hak yang Sah/Kwitansi/Perjanjian Jual Beli (Apabila Ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
2. Petugas Pelayanan Menerima dan Memeriksa Kelengkapan Berkas Persyaratan
3. Pemeriksaan Tanah oleh Petugas/Panitia Pemeriksa Tanah
4. Kasi Tata Pemerintahan Memeriksa dan Memverifikasi Kelengkapan Berkas, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Konsep Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Pemohon serta membubuhkan Paraf Persetujuan
5. Lurah Menandatangani/Melegalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Pemohon
6. Petugas Pelayanan Meregistrasi dan Membubuhkan Stempel
7. Pemohon Menerima Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang telah dilegalisasi

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik



Kelurahan Karang Harapan

Jalan Aki Balak, Persemaian Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan
77118 082155897089

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan
Karang Harapan

Pengaduan Layanan

Datang Langsung Ke Kantor Kelurahan Karang Harapan